

# PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

### **SALINAN**

# PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2010 **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2010**

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);
- 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5);
- 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6);
- 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7);

- 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8);
- 37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16);
- 38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 1);
- 39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 7).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

#### dan

#### WALIKOTA PROBOLINGGO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2010

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 472.577.968.109,17 bertambah sejumlah Rp. 78.688.331.198,74 sehingga menjadi Rp. 551.266.299.307,91 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula Rp. 447.333.404.109,17

b. Bertambah <u>Rp. 60.331.529.541,28</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan **Rp. 507.664.933.650,45** 

(2) Belanja

a. Semula Rp. 472.577.968.109,17

b. Bertambah <u>Rp. 78.688.331.198,74</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan **Rp. 551.266.299.307,91** 

(Defisit) setelah Perubahan **Rp.** (43.601.365.657,46)

- (3) Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula Rp. 26.514.564.000,00

2) Bertambah Rp. 18.356.801.657,46

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan **Rp. 44.871.365.657,46** 

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.270.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp.</u> 0

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.270.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan **Rp. 43.601.365.657,46** 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 40.071.301.766,74

2) Bertambah Rp. 6.868.263.050,41

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 46.939.564.817,15

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 328.683.006.958,00

2) Bertambah Rp. 3.305.459.330,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan **Rp. 331.988.466.288,00** 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 78.579.095.384,43

2) Bertambah <u>Rp. 50.157.807.160,87</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 128.736.902.545,30

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 6.543.885.750,00

2) Bertambah <u>Rp. 410.946.250,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp.** 6.954.832.000,00

	1) Semula	Rp. 26.133.595.198,48	
	2) Bertambah	Rp. 5.568.749.958,52	
	Jumlah Retribusi daerah setelah pe	<b>Rp. 31.702.345.157,00</b>	
c.	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 1.278.690.564,89	
	2) Bertambah	<u>Rp. 33.909.751,01</u>	
	Jumlah hasil pengelolaan keka	yaan daerah yang dipisahkan setelah	
	perubahan <b>Rp. 1.312.600.315,90</b>		
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah y	rang sah	
	1) Semula	Rp. 6.115.130.253,37	
	2) Bertambah	Rp. 854.657.090,88	
	Jumlah lain-lain pendapatan	asli daerah setelah perubahan	
	Rp. 6.969.787.344,25		
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari			
jenis pendapatan :			
a.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bu	ukan pajak	
	1) Semula	Rp. 39.185.441.958,00	
	2) Bertambah	Rp. 3.305.459.330,00	
	Jumlah dana bagi hasil pajak/ba	gi hasil bukan pajak setelah perubahan	
Rp. 42.490.901.228,00			
b.	Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp. 268.392.765.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp.</u> -	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan <b>Rp. 268.392.765.000,00</b>			
c.	Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp. 21.104.800.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> -	
	Jumlah dana alokasi khusus setela	h perubahan <b>Rp. 21.104.800.000,00</b>	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u> -	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan <b>Rp. 1.000.000.000,00</b>			

b. Retribusi daerah

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 22.579.095.384,43

2) Bertambah <u>Rp. 4.508.739.865,87</u>

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan **Rp. 27.087.835.250,30** 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 49.751.697.295,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan **Rp. 74.751.697.295,00** 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 30.000.000,00

2) Berkurang <u>Rp. 4.102.630.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan **Rp. 25.897.370.000,00** 

#### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 268.017.282.608,17

2) Bertambah Rp. 10.394.280.834,74

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 278.411.563.442,91

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 204.560.685.501,00

2) Bertambah <u>Rp. 68.294.050.364,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan **Rp. 272.854.735.865,00** 

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 239.011.819.328,17

2) Bertambah <u>Rp. 13.247.167.101,97</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan **Rp. 252.258.986.430,14** 

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 17.649.663.280,00

2) Berkurang <u>Rp. (5.429.490.000,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan **Rp. 12.220.173.280,00** 

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 10.229.800.000,00 2) Bertambah Rp. 1.782.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 12.011.800.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 626.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan **Rp. 626.000.000,00** 

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 794.603.732,77

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.294.603.732,77

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 31.327.721.363,00

2) Bertambah <u>Rp. 6.015.434.528,00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 37.343.155.891,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 90.169.079.196,00
Bertambah Rp. 30.098.993.867,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.120.268.073.063,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 83.063.884.942,00

2) Bertambah <u>Rp. 32.179.621.969,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan **Rp.115.243.506.911,00** 

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 26.514.564.000,00 2) Bertambah Rp. 18.356.801.657,46

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 44.871.365.657,46

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 1.270.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.270.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 26.514.564.000,00

2) Bertambah Rp. 18.356.801.657,46

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 44.871.365.657,46

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 1.270.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan

Rp. 1.270.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas;

- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 21 September 2010 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 21 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

## **AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I NIP. 195660817 199203 1 016